



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 07/Pid.B/2017/PN.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ABUPUL TABUNI** alias **MELI** ;  
Tempat lahir : Wamena ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/01 Oktober 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal: Jl. Cendrawasih SP 3 Kel. Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Timika ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 03 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 04 Nopember 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d tanggal 18 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 07/Pen.Pid./2017/ PN.Tim, tanggal 09 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid/2017/PN.Tim tanggal 09 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ABUPUL TABUNI** alias **MELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABUPUL TABUNI** alias **MELI** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) kunci ukuran 14;
  - 1 (satu) buah obeng plat;
  - 1 (satu) buah tang kombinasi;
  - 1 (satu) buah besi betel;
  - 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 7 (tujuh) slop rokok gudang garam 12;
  - 2 (dua) slop rokok gudang garam 16;
  - 2 (dua) slop rokok gudang garam internasional;
  - 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah;
  - 3 (tiga) slop rokok Sampoerna mild kecil;
  - 4 (empat) slop rokok Sampoerna mild besar;
  - 2 (dua) slop rokok U mild;
  - 1 (satu) slop rokok LA merah;
  - 3 (tiga) slop rokok LA ice;
  - 1 (satu) slop rokok LA Menthol;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
  - 153 (seratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 169 (seratus enam puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 89 (delapan puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah parang hias (parang Mandau) ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an. HERRY DJONDRO**

**POERNOMO ;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan :-----

Bahwa terdakwa ABUPUL TABUNI alias MELI bersama-sama dengan saksi Joram Wenda (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 04.00 Wit atausetidak-tidaknyapadasuatuwaktulain yang masihtermasukdalam tahun 2016 bertempat di JalanCendrawasih SP 3 KelurahanKarangSenangDistrik Kuala KencanaKab. Mimikaatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **mengambilbarangsesuatu, yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain, denganmaksuduntukdimilikisecaramelawan hukum, yang dilakukandi waktumalamdalamsebuahrumahataupekarangantertutup yang adarumahnya, dilakukanolehdua orang ataulebih, yang untukmasukketempatmelakukankejahatandilakukandenganmerusakataudengana latkuncipalsu.** Perbuatanterdakwadilakukandengancarasebagaiberikut :

- Bahwapadawaktudantempatsebagaimanatersebutdiatas, bermulaketikapadasianghariJumattanggal14 Oktober2016 sekitarpukul12.00 Wit terdakwabertemudengansaksi JORAM WENDA di depankiosmilikkorban HERRY DJONDRO POERNOMO, kemudiandsaksi JORAM WENDA mengatakankepadaTerdakwa “kiosinibanyakuang” danTerdakwamenjawab “nantimalambarukitamasuk”, selanjutnyasekira jam 19.00 Wit Terdakwamenelpnsaksi JORAM WENDA denganmengatakan “ko dating sudah, kitakerjakan yang tadisiang” lalusaksi JORAM WENDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di belakang kios milik korban kemudian Terdakwa dan saksi JORAM WENDA mengobrol sambil minum kopi hingga jam 02.00 Wit Terdakwa mengatakan kepada saksi JORAM WENDA “ayosudah”, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat – alat berupa obeng, besi betel, senter kecil dan tang kombinasi yang akan digunakan untuk mencuri dan saksi JORAM WENDA membawaparang dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dan saksi JORAM WENDA pergi ke kios korban selanjutnya setiba di kios korban saksi JORAM WENDA mengatakan kepada Terdakwa “ko yang masuk saya yang jagadiluar” dan Terdakwa mengatakan “oh ya saya yang masuk ko yang diluar” setelah itu saksi JORAM WENDA berjaga di luar dan Terdakwa masuk ke dalam kios melalui garasi mobil korban dan ingin agar si mobil digembok dengan rantai namungemboknya tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat dengan mudah membukanya kemudian Terdakwa masuk dan melihat jendela yang terbuka lalu Terdakwa membengkokkan talas besi sehingga besi pengaman itu rusak sehingga Terdakwa bias masuk ke dalam rumah korban, setelah itu Terdakwa menuju pintu kios yang saat itu dalam keadaan tergebloklalu Terdakwa merusak gembok tersebut dengan cara menggunakan obeng plat yang Terdakwa bawa sebelumnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dibantu dengan penerang korek senter yang Terdakwa ambil di kios korban kemudian Terdakwa langsung menuju meja kasir di dalam kios korban dan mengambil uang yang tersimpan di dalam karton yang berada di bawah meja namun Terdakwa tidak menghitung uang tersebut karena Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik yang diambil di dekat meja, kemudian Terdakwa memasukkan kantong plastik yang berisi uang tersebut ke dalam tas laptop berwarna hitam yang Terdakwa ambil di dalam kios korban lalu Terdakwa membawat asbensi uang tersebut keluar dan menyimpannya di dekat jendela, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kios dan mengambil beberapa slop rokok gudang garam 16, gudang garam 12, gudang garam interational, marlboro, Sampoerna, U mild, LA merah, LA icedan LA mentol yang semuanya dimasukkan ke dalam karung yang diambil dari kios korban setelah itu ketika Terdakwa hendak berjalan keluar dari dalam kios tiba-tiba saksi korban HERRY DJONDRO POERNOMO memergoki Terdakwa yang sedang memikul sebuah karung berwarna putih lalu korban dengan reflek langsung mendorong karung yang dipikul Terdakwa membuat Terdakwa terjatuh selanjutnya Terdakwa dan korban sempat berkelahi dan korban pun berteriak “maling, maling, maling”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengantujuanuntukmemintabantuandari parakaryawan yang bekerja di tokokorbandantidak lama kemudiansaksi MUHAMAD ROBI, saksi HASAN SALAI, dansaksi

SOFIKUROHMANterbangundanmenolongkorbanuntukmenangkapTerdakwalaluTerdakwaberhasildiamankandengancaraTerdakwadiikat di keduatangandan kaki TerdakwaselanjutnyaTerdakwamenginformasikankepadapihakKepolisiandantidak lama kemudianpihakkepolisian dating untukmengamankanpelakubesertabarangbuktinyayakni 1 (satu) buahkunciukuran 14, 1 (satu) buahobeng plat, 1 (satu) buah tang kombinasi, 1 (satu) buahbesi betel, 1 (satu) buahsenderkecilwarnahitam, 7 (tujuh) slop rokokgudanggaram 12, 2 (dua) slop rokokgudanggaram 16, 2 (dua) slop rokokgudanggaraminternasional, 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah, 3 (tiga) slop rokokSampoerna mild kecil, 4 (empat) slop rokokSampoerna mild besar, 2 (dua) slop rokok U mild, 1 (satu) slop rokok LA merah, 3 (tiga) slop rokok LA ice, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buahtas laptop warnahitam, 153 (seratus lima puluhtiga) lembaruangpecahanRp 5.000,- (lima ribu rupiah), 169 (seratusenampuluhsembilan) lembaruangpecahanRp.10.000,- (sepuluhribu rupiah), 149 (seratusempatpuluh Sembilan) lembaruangpecahan Rp.20.000,- (duapuluhribu rupiah), 89 (delapanpuluh Sembilan) lembaruangpecahanRp 2.000,- (duaribu rupiah), 5 (lima) lembaruangpecahanRp.50.000,-(lima puluhribu rupiah) dan 2 (dua) lembaruangpecahan Rp.100.000,- (seratusribu rupiah)kePolsek Kuala Kencana.

- Bahwasaksi JORAM WENDA yang berjagadiluarkiosdengansmaksudagar tidakada yang menggangguTerdakwamasukkedalamkioskorban, selanjutnyatidak lama setelahTerdakwamasuktiba-tibasaksi JORAM WENDA mendengarsuara rebut daridalamkiosdansaksi JORAM WENDAJugamendengar orang berteriak “*maling, maling, maling*” seketikaitu pula saksi JORAM WENDAkagetmendengarteriakanitudanlangsungmengambilbatulumelemparkiosmilikkorbankemudiansaksi ADI ARIFIN Alias ALFON dating danmenegursaksi JORAM WENDAdenganmengatakan “*kamubikinapa, koputemankah yang didalam, kalaubukankamupindah*” namunsaksi JORAM WENDAdiamsajasetelahituketika orang berdatangansaksi JORAM WENDAlangsunglarikearahbengkel di sampingkioskorban agar tidakditangkapolehwargadanparang yang dibawaolehsaksi JORAM WENDAdarirumahmilikTerdakwaseketikadibuang di kali di belakangkiosmilikkorban.
- Bahwaterdakwamengambilsejumlahuangdanbeberapa slop rokoktidakmemintaizinterlebihdahulukepadasaksikorbanHERRY DJONDRO POERNOMOkemudianmaksuddantujuanTerdakwamelakukanpencurianuanguntukdi gunakanmemenuhikebutuhanhidupsehari-harisertauntukminum-minum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwakiosmiliksaksikorbanHERRY  
POERNOMOmenjadisatudenganrumahmiliksaksikorbanHERRY  
POERNOMO. DJONDRO  
DJONDRO

- Bahwaakibatperbuatanterdakwa,  
korbanmendapatkankerugiankuranglebihsebesarRp.10.000.000,-  
(sepuluhjutarupiah)atausetidak-tidaknyalebihdariRp.250,- (duaratus lima puluh).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut  
Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan  
telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan  
Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah  
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. HERRY TJONDRO POERNOMO :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.10 wit  
di toko Sembako milik saya di jalan Cenderawasih SP.3 Kelurahan Karang Senang  
Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah ABUPUL TABUNI alias MELI dan JORAM  
WENDA, sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri adalah rokok dan uang;
- Bahwa awalnya saya terbangun pada pukul 04.10 wit untuk ke toilet lalu saat saya  
akan kembali ke dalam kamar saya mendengar suara gaduh dan mesin pompa air  
saya tiba-tiba menyala, ketika saya hendak memeriksa maka saya lihat pintu akses  
ke toko telah terbuka padahal sebelumnya sudah dikunci dan gembok sudah dalam  
keadaan rusak lalu saya lihat kedalam toko terdakwa ABUPUL TABUNI sedang  
memikul satu karung berwarna putih ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram lalu saya  
mendorong terdakwa hingga jatuh dan kami sempat terlibat perkelahian, lalu saya  
berteriak minta tolong sehingga karyawan toko bangun dan membantu saya  
menangkap terdakwa dan mengikat tangan serta kaki terdakwa ABUPUL TABUNI  
lalu saya lapor ke Polisi untuk datang mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian JORAM WENDA menunggu di luar dan melarikan diri ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko adalah dengan cara merusak tralis  
jendela di dekat garasi dan merusak gembok pada pintu toko;
- Bahwa total kerugian yang saya alami adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laci uang dalam keadaan tidak terkunci karena saya sudah mengembok pintu toko ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **MUHAMMAD ROBI** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.10 wit di toko Sembako milik saya di jalan Cenderawasih SP.3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah ABUPUL TABUNI alias MELI dan JORAM WENDA, sedangkan yang menjadi korban adalah HERRY TJONDRO POERNOMO yang tidak lain adalah majikan saya;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa curi adalah rokok dan uang;
- Bahwa saat itu saya sedang tidur lalu saya mendengar suara teriakan minta tolong dan kemudian saya bangun dan melihat korban sedang berkelahi dengan terdakwa ABUPULTABUNI sehingga saya lalu membantu korban menangkap pelaku;
- Bahwa saat kejadian JORAM WENDA menunggu diluar;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko adalah dengan cara merusak tralis jendela di dekat garasi dan merusak gembok pada pintu toko ;
- Bahwa total kerugian yang korban alami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 3. **HASAN SALAY** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.10 wit di toko Sembako milik saya di jalan Cenderawasih SP.3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah ABUPUL TABUNI alias MELI dan JORAM WENDA, sedangkan yang menjadi korban adalah HERRY TJONDRO POERNOMO yang tidak lain adalah majikan saya;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa curi adalah rokok dan uang;
- Bahwa saat itu saya sedang tidur lalu saya mendengar suara teriakan minta tolong dan kemudian saya bangun dan melihat korban sedang berkelahi dengan terdakwa ABUPULTABUNI sehingga saya lalu membantu korban menangkap pelaku;
- Bahwa saat kejadian JORAM WENDA menunggu diluar;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko adalah dengan cara merusak tralis jendela di dekat garasi dan merusak gembok pada pintu toko ;
- Bahwa total kerugian yang korban alami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 4. **JORAM WENDA** :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 04.10 wit di toko Sembako milik saya di jalan Cenderawasih SP.3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah ABUPUL TABUNI alias MELI dan saya sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah HERRY TJONDRO POERNOMO;
- Bahwa barang-barang yang saya dan terdakwa curi adalah rokok dan uang;
- Bahwa saat kejadian saya menunggu diluar sedangkan terdakwa ABUPUL TABUNI Alias MELI yang masuk ke dalam toko;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko adalah dengan cara merusak gembok pada garasi milik korban tetapi saya tidak tahu dengan menggunakan apa;
- Bahwa saya berdiri diluar hanya untuk mengawasi keadaan disekitar lokasi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa karena kondisi disekitar lokasi sangat sepi, dan penerangan disitupun tidak ada atau sangat gelap;
- Bahwa saya yang menyuruh terdakwa ABUPULTABUNI mencuri;
- Bahwa saya belum sempat diberikan apa-apa karena terdakwa ABUPULTABUNI lebih dulu tertangkap;
- Bahwa saya mendengar ada teriakan "maling" dari dalam toko sehingga saya lalu mengambil batu dan melempar ke arah toko lalu saya melarikan diri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **ADI ARIFIN** alias **ALFON** sesuai BAP yang dibuat penyidik Asbi tertanggal 24 Oktober 2016, dan atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 04.10 wit di Jalan Cenderawasih SP 3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri ABUPUL TABUNI Alias MELI dan JORAM WENDA, dengan korban adalah HERRY TJONDRO POERNOMO dan saya kenal dengan korban karena sering berbelanja ditoko korban;
- Bahwa barang yang saya curi adalah rokok dan uang;
- Bahwa cara saya melakukan pencurian adalah dengan cara merusak trailis jendela yang mana jendela tersebut dalam keadaan terbuka lalu saya masuk ke dalam toko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengambil uang yang berada didalam laci meja kasir lalu saya melihat rokok dan saya mengambilnya juga namun saat saya hendak keluar, korban lalu menghadang saya dengan memegang parang lalu ia dibantu oleh karyawannya sehingga saya berhasil diamankan dan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa JORAM WENDA bertugas menjaga diluar;
- Bahwa kami sudah lebih dulu merencanakan dan ide untuk mencuri di toko tersebut adalah dari JORAM WENDA;
- Bahwa tujuan kami mencuri adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipakai membeli makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 09 Februari 2017, berupa : 1 (satu) kunci ukuran 14 ; 1 (satu) buah obeng plat ; 1 (satu) buah tang kombinasi ; 1 (satu) buah besi betel ; 1 (satu) buah senter kecil warna hitam ; 7 (tujuh) slop rokok gudang garam 12 ; 2 (dua) slop rokok gudang garam 16 ; 2 (dua) slop rokok gudang garam internasional ; 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah ; 3 (tiga) slop rokok sampoerna mild kecil ; 4 (empat) slop rokok Sampoerna mild besar ; 2 (dua) slop rokok U mild ; 1 (satu) slop rokok LA merah ; 3 (tiga) slop rokok LA ice ; 1 (satu) slop rokok LA Menthol ; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam ; 153 (seratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; 169 (seratus enam puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 89 (delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan 2 (dua) buah parang hias (parang Mandau) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda telah melakukan perbuatan mengambil barang di kios milik saksi korban HERRY TJONDRO POERNOMO yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 04.10 wit di Jalan Cenderawasih SP 3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika;
- Bahwa barang yang terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda ambil adalah rokok dan uang;
- Bahwa cara terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda melakukan pencurian adalah dengan cara merusak trailis jendela yang mana jendela tersebut dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang yang berada didalam laci meja kasir lalu terdakwa melihat rokok dan mengambilnya juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat terdakwa hendak keluar, korban HERRY TJONDRO POERNOMO lalu menghadang terdakwa dengan memegang parang sambil berteriak maling, maling, lalu ia dibantu oleh karyawannya sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa teman terdakwa yakni saksi JORAM WENDA bertugas menjaga diluar;
- Bahwa terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda sudah lebih dulu merencanakan dan ide untuk mencuri di toko tersebut adalah dari saksi JORAM WENDA;
- Bahwa tujuan terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda mencuri adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipakai membeli makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa** ;
2. **Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** ;
3. **Yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak** ;
4. **Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan cara membongkar atau memakai anak kunci palsu** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **ABUPUL TABUNI** alias **MELI** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai secara melawan hukum" adalah menunjuk kepada adanya perbuatan memindahkan sesuatu benda/barang milik orang lain oleh si pelaku, sebagian atau seluruhnya tanpa kehendak/tanpa diketahui pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa benar terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda telah melakukan perbuatan mengambil barang di kios milik saksi korban HERRY TJONDRO POERNOMO yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 04.10 wit di Jalan Cenderawasih SP 3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika; Bahwa barang yang terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda ambil adalah rokok dan uang; Bahwa cara terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda melakukan pencurian adalah dengan cara merusak trailis jendela yang mana jendela tersebut dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang yang berada didalam laci meja kasir lalu terdakwa melihat rokok dan mengambilnya juga namun saat terdakwa hendak keluar, korban HERRY TJONDRO POERNOMO lalu menghadang terdakwa dengan memegang parang sambil berteriak maling, maling, lalu ia dibantu oleh karyawannya sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dilaporkan ke Polisi; Bahwa teman terdakwa yakni saksi JORAM WENDA bertugas menjaga diluar; Bahwa terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda sudah lebih dulu merencanakan dan ide untuk mencuri di toko tersebut adalah dari saksi JORAM WENDA; Bahwa tujuan terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda mencuri adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipakai membeli makanan, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Joram Wenda sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur **Yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak" adalah menunjuk kepada tempat dan waktu dimana terjadinya perbuatan pidana tersebut, yang dilakukan tanpa kemauan dari yang berhak ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa benar terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda telah melakukan perbuatan mengambil barang di kios milik saksi korban HERRY TJONDRO POERNOMO yang dilakukan pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 04.10 wit di Jalan Cenderawasih SP 3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika; Bahwa barang yang terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda ambil adalah rokok dan uang; Bahwa cara terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda melakukan pencurian adalah dengan cara merusak trailis jendela yang mana jendela tersebut dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil uang yang berada didalam laci meja kasir lalu terdakwa melihat rokok dan mengambilnya juga namun saat terdakwa hendak keluar, korban HERRY TJONDRO POERNOMO lalu menghadang terdakwa dengan memegang parang sambil berteriak maling, maling, lalu ia dibantu oleh karyawannya sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dilaporkan ke Polisi; Bahwa teman terdakwa yakni saksi JORAM WENDA bertugas menjaga diluar; Bahwa terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda sudah lebih dulu merencanakan dan ide untuk mencuri di toko tersebut adalah dari saksi JORAM WENDA; Bahwa tujuan terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda mencuri adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipakai membeli makanan, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Joram Wenda sebagaimana tersebut diatas, maka tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah jelas, sehingga oleh karenanya unsur ketiga dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

**Ad.4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan cara membongkar atau memakai anak kunci palsu :-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan cara membongkar atau memakai anak kunci palsu" adalah menunjuk kepada cara-cara dari pelaku memasuki suatu tempat untuk perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa benar terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda telah melakukan perbuatan mengambil barang di kios milik saksi korban HERRY TJONDRO POERNOMO yang dilakukan pada hari Jumat tanggal tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 04.10 wit di Jalan Cenderawasih SP 3 Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika; Bahwa barang yang terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda ambil adalah rokok dan uang; Bahwa cara terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda melakukan pencurian adalah dengan cara merusak trailis jendela yang mana jendela tersebut dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil uang yang berada didalam laci meja kasir lalu terdakwa melihat rokok dan mengambilnya juga namun saat terdakwa hendak keluar, korban HERRY TJONDRO POERNOMO lalu menghadang terdakwa dengan memegang parang sambil berteriak maling, maling, lalu ia dibantuoleh karyawannya sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dilaporkan ke Polisi; Bahwa teman terdakwa yakni saksi JORAM WENDA bertugas menjaga diluar; Bahwa terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda sudah lebih dulu merencanakan dan ide untuk mencuri di toko tersebut adalah dari saksi JORAM WENDA; Bahwa tujuan terdakwa dan temannya saksi Joram Wenda mencuri adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipakai membeli makanan, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa bersama temannya saksi Joram Wenda sebagaimana tersebut diatas, telah nampak jelas bagaimana cara terdakwa dan temannya tersebut masuk dan merusakkan trailis jendela milik korban, oleh karenanya unsur keempat dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannyatersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci ukuran 14 ; 1 (satu) buah obeng plat ; 1 (satu) buah tang kombinasi ; 1 (satu) buah besi betel ; 1 (satu) buah senter kecil warna hitam haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 7 (tujuh) slop rokok gudang garam 12 ; 2 (dua) slop rokok gudang garam 16 ; 2 (dua) slop rokok gudang garam internasional ; 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah ; 3 (tiga) slop rokok sampoerna mild kecil ; 4 (empat) slop rokok Sampoerna mild besar ; 2 (dua) slop rokok U mild ; 1 (satu) slop rokok LA merah ; 3 (tiga) slop rokok LA ice ; 1 (satu) slop rokok LA Menthol ; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam ; 153 (seratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; 169 (seratus enam puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 89 (delapan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan 2 (dua) buah parang hias (parang Mandau) haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni HERRY TJONDRO POERNOMO;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa tindakan pencurian adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan selama dalam dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABUPUL TABUNI** alias **MELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ABUPUL TABUN** alias **MELI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci ukuran 14;
  - 1 (satu) buah obeng plat;
  - 1 (satu) buah tang kombinasi;
  - 1 (satu) buah besi betel;
  - 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7 (tujuh) slop rokok gudang garam 12;
- 2 (dua) slop rokok gudang garam 16;
- 2 (dua) slop rokok gudang garam internasional;
- 3 (tiga) slop rokok Marlboro merah;
- 3 (tiga) slop rokok Sampoerna mild kecil;
- 4 (empat) slop rokok Sampoerna mild besar;
- 2 (dua) slop rokok U mild;
- 1 (satu) slop rokok LA merah;
- 3 (tiga) slop rokok LA ice;
- 1 (satu) slop rokok LA Menthol;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 153 (seratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 169 (seratus enam puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 149 (seratus empat puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 89 (delapan puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah parang hias (parang Mandau) ;

### Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak an. **HERRY DJONDRO POERNOMO** ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Kamis**, tanggal 9 Maret 2017, oleh kami **RELLY D.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN. C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggalitu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DESI NATALIA.I.D. DONI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, SH**, JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**

TTD

**STEVEN. C. WALUKOW, SH**

Hakim Ketua,

TTD

**RELLY D. BEHUKU, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**DESI NATALIA.I.D. DONI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)